

**PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1A MAKASSAR**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Oleh:

ANDI MUH. AGUNG SAPUTRA ISKANDAR

NIM: 4515060042

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


2019

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.195/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 2 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Andi Muhammad Agung Saputra Iskandar** Nomor Pokok Mahasiswa 4515060042 yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


(.....)

2. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa

Nama : Andi Muh. Agung Saputra Iskandar
Nim : 4515060042
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 083/Pid/FH/Unibos/III/2019
Judul Proposal : **Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Warga
Binaan Pemasarakatan yang Melanggar Tata
Tertib di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A
Makassar**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program studi S1


Makassar, 15 Agustus 2019

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H


Basri Oner, S.H, M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH., M.H



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Andi Muh. Agung Saputra Iskandar

Nim : 4515060042

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Ujian : 083/Pid/FH/Unibos/III/2019

Tanggal Persetujuan Ujian : 02 September 2019

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi S1

Makassar, 15 Agustus 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai hanya karena limpahan rahmat, hidayah, kesempatan, kemampuan, dan kekuatan dari-Nya. Tak lupa shalawat serta salam atas junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa. Penulis sangat bersyukur bahwa skripsi yang berjudul : "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar" telah selesai yang mana merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Sembah sujud dan hormat Penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta dan terbaik, Ayahanda Ir. Iskandar Zakaria dan Ibunda Andi Nurpaida. Terima kasih tiada tara untuk pengorbanannya, do'a yang tiada henti untuk keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan Penulis, serta cinta dan kasih sayang yang luar biasa yang telah dicurahkan kepada Penulis. Terima kasih pula untuk saudariku tersayang, Andi Putri Ainun yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan motivasi pada Penulis.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan, bimbingan Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H selaku

Pembimbing I dan Bapak Basri Oner, S.H, M.H selaku Pembimbing II Penulis, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan membantu Penulis dalam menyelesaikan proposal, penulisan hasil penelitian, dan penyusunan serta penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau berdua., serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH. dan Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH selaku penguji yang telah meluangkan waktunya dengan tulus serta memberikan nasihat kepada Penulis.
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H, M.H selaku ketua Fakultas Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH. dan Bapak Basri Oner, SH., MH selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan tulus serta memberikan nasihat kepada Penulis.
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Makassar serta seluruh staf dan/atau Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Makassar yang telah memberi izin, mendampingi, dan membantu penelitian Penulis. Juga kepada

seluruh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar yang telah menjadi narasumber maupun responden dalam hal memberikan informasi dan keterangan sebanyak-banyaknya kepada Penulis.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis serta staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama masa studi.
8. Sahabat-sahabat yang juga merupakan teman seperjuangan dan pemberi motivasi dalam penulisan proposal, hasil penelitian, dan penyusunan serta penulisan skripsi Penulis, Rika Andiyani, Yasir Qadafi, Sasmita Salam, Rijal Bakri, Fini Astari terima kasih atas kebersamaannya, telah menjadi teman dan saudara, tempat berbagi kesedihan dan keceriaan, serta tempat berbagi kreasi, ilmu, dan informasi, semoga cita-cita dan harapan kita semua dapat tercapai, Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari adanya kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa baiknya serta dukungan moril dan


materil kepada penulis dalam pencapaian cita-cita demi kehidupan yang lebih baik. Semoga pula isi dan hasil proposal ini yang kemudian disusun dan ditulis sebagai skripsi dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum Pidana, Aamiin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2019

Penulis,

Andi Muh. Agung Saputra Iskandar



UNIVERSITAS
BOSOWA

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Lokasi Penelitian	8
1.4.2 Jenis dan Sumber Data.....	9
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.4 Teknik Analisis Data.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	11
2.1.1 Pengertian Pemidanaan	11
2.1.2 Tujuan Pemidanaan	13
2.1.3 Jenis-Jenis Pemidanaan	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	22
2.2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	22

2.2.2 Pola Pemidanaan Pemasarakatan.....	23
2.2.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.....	31
2.2.4 Tujuan Pembinaan	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasarakatan..	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Disiplin	39
2.4.1 Jenis Pelanggaran	40
2.4.2 Jenis Hukuman Disiplin	44
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
1.1 Kendala Yang Dihadapi Lapas Kelas 1A Makassar Dalam Melaksanakan Pembinaan Bagi Warga Binaan Masyarakat	46
1.2 Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas 1A Makassar	55
BAB 4 PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem kedaulatan hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). (Mertokusumo, Sudikno, 1991:134)

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum juga harus berlangsung dengan adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.

Hukum difungsikan untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan masyarakat supaya kehidupan masyarakat berjalan lancar dan sejahtera. Tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian, hukum tidak hanya sekedar untuk mencapai ketertiban dan keamanan belaka, tetapi juga untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Munir, Mochammad, 2008:94)

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsep dasar negara hukum Indonesia memiliki unsur-unsur yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, dan adanya peradilan yang terbuka.

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan

yang telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena pidana berfungsi sebagai pranata sosial yang merupakan kumpulan norma-norma dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, dan proses penjatuhan hukuman ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia (Muchsin, 2006:19)

Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam perkara pidana kini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebab akhir daripada suatu proses perkara pidana yaitu keputusan hakim yang mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dalam melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau bebas dari hukum.

Di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi penjatuhan pidana penjara yang merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya. Dalam KUHP pun, jenis pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan Jenis pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas empat jenis yaitu: pidana mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara), pidana kurungan, dan pidana denda.

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang-orang tersebut di dalam sebuah Lembaga

Pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.

Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana pemasyarakatan.

(P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012:33)

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas berfungsi sebagai tempat bagi seseorang yang telah dikatakan bersalah dalam hukum pidana yang biasa disebut narapidana atau warga binaan untuk menjalani hukumannya. Selain tempat untuk menjalani hukuman, fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahannya, karena bagaimanapun juga warga binaan adalah insan yang patut dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia walaupun mereka pernah melakukan kesalahan justru di tempat inilah mereka dibina agar menjadi insan yang lebih baik demi kemajuan bangsa ini.

Menurut Sayyid Quthb kejahatan yang dikenal sanksi sebagaimana ditetapkan dalam naskah ini ialah tindakan melawan imam (pemerintah) Muslim yang mengatur pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Barangsiapa yang membunuh tetapi tidak mengambil hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. Barangsiapa yang mengambil harta tapi tidak membunuh dijatuhi hukuman potong

tangan. Dan barangsiapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan. (Sumber: <http://repositori.uinalauddin.ac.id/3265/1/MUHAMMAD%20IRHAM.pdf>)

Sehingga pengasingan yang dilakukan menurut al-Qur'an untuk zaman sekarang adalah dengan menempatkan pelaku tindak pidana tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2 jo Pasal 2 disebutkan "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Dari penjelasan Pasal tersebut bahwasanya dalam Lapas, warga binaan harus benar-benar dijaga, karena dengan berkumpulnya banyak warga binaan dengan kultur yang berbeda-beda, baik dari segi perbuatannya maupun dari lingkungan masyarakat terdahulu, bisa membuat persaingan tidak sehat dari para

warga binaan. Bisa juga karena tindak pidana yang telah dilakukan kemungkinan belum bisa benar-benar hilang dari dirinya dan mencoba melakukan lagi di dalam Lapas, maka petugas Lapas harus mampu mengawasi serta memperhatikan setiap perilaku warga binaan, agar warga binaan tidak melanggar aturan atau melakukan tindak pidana kembali.

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan agar tata tertib di dalam Lapas dapat terpelihara dengan baik. Dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun faktor lain yang menyebabkan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas, seperti masalah kelebihan jumlah penghuni yang terjadi di dalam Lapas karena laju peningkatan penghuni yang masuk tidak sebanding yang keluar, kondisi Lapas yang memprihatinkan, baik dari segi bangunan maupun dari petugas pemasyarakatan yang terbilang sedikit dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku pada pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan itu sendiri. (Zulfa, Eva Achjani, 2017:78)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi

yang berjudul **“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala apakah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pada pelanggaran disiplin?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik dari masyarakat maupun bagi instansi Lembaga Pemasyarakatan dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal yang terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dengan rumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis memilih penelitian di tempat yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan Petugas Lapas yang bersangkutan dan beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai nara sumber dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dan aturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum atau data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar serta sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode:

1. Teknik Wawancara

Dengan metode ini, penulis mendapatkan data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

2. Teknik Kepustakaan

Dengan metode ini, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, koran, jurnal ilmiah, dan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidana. Dalam hal ini, Sudarto mengatakan bahwa:

“Perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh.” (P.A.F. Lamintang, 1987:17)

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.

Jerome Hall dan M Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut: (Sholehuddin, M, 2004:72)

- a. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlakukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Secara umum, pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Pidana itu sama sekali

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan.

2. Tujuan Pemidanaan

Mengenai tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan: (E.Y.Kanter, S.R Sianturi, 2002:59)

a. Teori Pembalasan (*teori absolute*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu.

Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu:

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2) Pembalasan bersambut

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan

tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

3) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Hebart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.

4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gwen dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa negara.

5) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau,

Grotius, yang mendasar pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini merupakan tuntutan alam bahwa siapa yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

b. Teori Tujuan (*teori relative*)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pemidanaan teori ini dibagi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum. Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama paksaan psikologis (*psychology dwang*), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
- 2) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theori*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan

masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna . Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu: perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan juridis. Penganut-penganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder, dan lain-lain.

3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain Ferri dan Garofalo.

4) Menjamin ketertiban hukum (*rechstorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma-norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain Frans Voniltz, Van Hamel, Simons, dan lain-lain.

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasar pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan

teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan termasuk di dalamnya mengenai pembalasan. Penganutnya antara lain inding, Merkel, Kohler, dan lain-lain.

3. Jenis-Jenis Pidanaan

Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari 4 jenis, yaitu: (Andi Hamzah, Siti Rahayu, 2000:20)

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap pelaksanaannya. Di beberapa negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan.

Di dalam KUHP, terdapat Pasal yang mengatur pidana mati, yaitu: Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil

presiden), Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), Pasal 124 ayat 1 (membantu musuh waktu perang), Pasal 124 bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara), Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut), Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 (pembajakan di laut di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian), Pasal 479 ayat 2 (kejahatan penerbangan dan prasarana penerbangan). Pidana mati juga tercantum pada Pasal 6, Pasal 9, demikian juga di dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Teroris, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (Marlina, 2011:34)

Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dilakukan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam Penetapan Presiden tersebut, pidana mati dilakukan dengan cara tembak mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana tersebut dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut di

dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memasukkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan, terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; agar petugas lembaga pemasyarakatan mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri; serta agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan juga agar jangan melarikan diri, dan sebagai wujud pertanggungjawaban karena melanggar hukum dan sebagai bukti bagi korban atau keluarga korban bahwa pemerintah memperhatikan hak mereka sebagai warga negara negara yang harus dilindungi.

Pidana penjara tersebut diancamkan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Pidana penjara itu terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara sementara tersebut minimal satu hari dan paling lama lima belas tahun, akan tetapi pidana penjara sementara tersebut boleh dijatuhkan dua puluh tahun jika tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut diancam pidana mati atau diancam pidana seumur hidup, atau diancam pidana penjara 2 tahun atau jika ada gabungan dari beberapa tindak pidana (*samenloop*).

c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan pada umumnya dikenakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktu lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, akan tetapi dapat menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat *samenloop*.

Dalam KUHP, pidana kurungan dikenakan terhadap beberapa tindak pidana kejahatan seperti: Pasal 188 (kebakaran), Pasal 191 (merusak pekerjaan listrik), Pasal 193 (perusakan jembatan), Pasal 195 (menimbulkan bahaya bagi lalu lintas perkertaapian), Pasal 197 (menimbulkan bahaya bagi lalu lintas kapal laut), Pasal 199 (mengakibatkan tenggelamnya kapal), Pasal 201 (merusak bangunan dengan cara yang berbahaya), Pasal 359 (karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain), Pasal 360 (karena salahnya mengakibatkan orang lain luka berat). Dikenakannya pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebut di atas, karena pelaku tidak dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi karena tanpa disengaja atau kurang hati-hati.

d. Pidana Denda

Menurut Pasal 30 KUHP, untuk setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, jumlah pidana minimum adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Pasal 30 KUHP tersebut tidak mengatur maksimum denda karena setiap Pasal yang mencantumkan pidana denda telah menentukan jumlah denda maksimumnya. Apabila seseorang tidak membayar pidana dendanya, maka menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP, dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti pidana denda itu minimal satu hari dan maksimum enam bulan, akan tetapi lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda itu dapat diperberat menjadi delapan bulan, apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada kaitannya dengan gabungan tindak pidana (*samenloop*), dengan pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP. Dengan demikian pidana kurungan pengganti pidana denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Menurut Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan: Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963, dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.

Berbicara tentang istilah “pemasyarakatan”, tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli bernama Sahardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara lain mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang takterpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan

anak didik adalah *Gestichen Reglement* (Reglemen Kepenjaaran) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pola Pembinaan Pemasyarakatan

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem Pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Pengayoman, yaitu perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. Pendidikan dan Pembimbingan yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti

layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

- f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu, yaitu bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berbicara mengenai asas-asas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, adapun juga 10 prinsip-prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia sebagai berikut: (Samosir, Djisman, 2012: 84)

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap

narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan.

Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;

3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampur baurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Anantara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jabatan atau kepentingan Negara pada waktu-waktu tertentu saja pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha dan meningkatkan produksi pangan;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut pada intinya mengharuskan perlakuan yang lebih manusiawi bagi narapidana.

Bahwa satu-satunya hak yang dicabut bagi narapidana adalah hilang kemerdekaan bergerak. Oleh karenanya Negara melalui pemidanaan, tidak berhak membuat kondisi narapidana lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perawatan kesehatan terhadap narapidana.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu antara lain: (Priyatno, Dwidja, 2006:22)

1. Tahap Pertama (Tahap Pengenalan/Orientasi)

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan

lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum *security*).

2. Tahap Kedua (Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit)

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium- *security*. Ditempat baru ini narapidana diberikan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap Ketiga (Tahap Asimilasi dalam Arti Luas)

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2(dua) bagian, antara lain:

- a) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b) Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir

yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

a. Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi

infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan jeruji besi menambah kesan seram penghuninya.

b. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau meskipun berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali kemasyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung

pada petugas-petugas negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki beberapa aspek yaitu:

- a. Berpikir relitas
- b. Mempunyai kesadaran diri
- c. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
- d. Mempunyai visi dan misi yang jelas
- e. Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

4. Tujuan Pembinaan

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis

tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan pembinaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun di akhirat.

Berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

2. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan

dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga Negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

3. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap warga binaan permasyarakatan tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
4. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada warga binaan permasyarakatan harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Warga binaan permasyarakatan dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebutan bagi narapidana yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam tatanan sosial masyarakat, yang termasuk ke dalam Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab III yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995:

1. Terpidana yang diterima di Lapas wajib didaftar,
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana,
3. Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di Lapas

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 artinya Penempatan Terpidana di Lapas dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di Lapas.

a. Terpidana

Yang di maksud dengan Terpidana berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

b. Narapidana

Pengertian dari Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (7) “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.

c. Anak Didik Pemasarakatan

Yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan adalah

- 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak Sipil yaitu yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi hak-hak warga binaan, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 14, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemenjaraan atau upaya perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya

dapat dicapai kalau jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh mungkin, bahwa sekembalinya ke masyarakat pelaku pelanggaran itu tidak hanya mematuhi hukuman dan dapat hidup mandiri. Untuk tujuan ini, maka lembaga pemasyarakatan harus memberdayakan semua tindakan penyembuhan, pendidikan, moral, spiritual dan kekuatan-kekuatan lain dan bentuk-bentuk bantuan yang tepat dan yang tersedia, dan harus berusaha menerapkannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pelakuan perseorangan para warga binaan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Disiplin

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan Hukuman Disiplin adalah:

“Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau rutan”.

1. Jenis Pelanggaran

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan tahanan atau narapidana disuatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan di suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ialah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:

- 1) tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- 2) meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;

- 3) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- 4) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- 5) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- 6) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
- 7) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

b. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:

- 1) memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
- 2) membuat tatto dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- 3) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- 4) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- 5) melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- 6) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan

7) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

c. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:

- 1) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- 2) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- 3) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 4) merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- 5) mengancam, memprovokasi atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 6) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- 7) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 8) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- 9) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;

- 10) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- 11) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 12) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu dan/atau alat elektronik lainnya di dalam kamar hunian;
- 13) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- 14) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan;
- 15) menyebarkan ajaran sesat;
- 16) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP;
- 17) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dari gangguan-gangguan yang disebabkan

oleh narapidana serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap tahanan atau narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari masyarakat itu sendiri.

2. Jenis Hukuman Disiplin

Ketika Warga Binaan Masyarakat yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib Lapas, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar melakukan pelanggaran aturan maka Kepala Lapas berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Masyarakat yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban Lapas yang dipimpinnya.

Adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara yakni:

- a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - 1) memberikan peringatan secara lisan; dan
 - 2) memberikan peringatan secara tertulis.

b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:

- 1) memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
- 2) menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

c. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- 1) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Dalam hal penjatuhan jenis hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala Yang Dihadapi Lapas Kelas 1A Makassar Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar atau yang sering disebut Lapas Kelas 1A Makassar adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas Kelas 1A Makassar tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Kegiatan di dalam Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga

binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Muhammad Ramadhan Afwan Anggota Petugas BINAPI (Binaan Narapidana) adapun program pembinaan yang dapat diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan yakni :

a. Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan itu sendiri agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan kepribadian diberikan melalui program-program:

1) Pendidikan secara formal dan non formal

Pembinaan ini dilakukan agar warga binaan yang jenjang pendidikannya masih minim diberi bekal intelektual, tenaga pengajar intelektual ini bekerja sama dengan wadah Indonesia (wiber).

2) Penanaman nilai-nilai kebangsaan, sosial dan bermasyarakat

Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan agar warga binaan menjadi warga Negara yang berbakti

kepada bangsa dan Negara dan mempunyai kesadaran hukum supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3) Pendidikan keagamaan

Pembinaan ini dilaksanakan terhadap setiap warga binaan berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing warga binaan. Tujuannya adalah agar narapidana bisa bertaubat dan memperkuat keyakinannya bahwa tindakan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan dosa.

4) Admisi orientasi

Pembinaan ini dilaksanakan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru masuk Lapas berupa pengenalan hak, kewajiban, dan larangan selama menjadi warga binaan di dalam Lapas Kelas I Makassar.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk melatih bakat dan kemampuan yang dimiliki warga binaan, yang nantinya diharapkan setelah mendapatkan pelatihan ini warga binaan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan kemandirian yang diberikan berupa:

- 1) Pelatihan kerja, misalnya pelatihan di bidang kerajinan tangan seperti membuat kursi dan meja, pembuatan keset dari serabut kelapa, di bidang pertanian seperti menanam

sayur mayur, dan membuat roti aneka rasa dan kue-kue lainnya.

- 2) Pelatihan keterampilan, misalnya WBP yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer dapat bekerja menjadi tamping di ruangan kantor membantu pegawai Lapas di tahap asimilasi.
- 3) Keterampilan menciptakan lapangan kerja, misalnya jasa pencucian mobil, berkebun, penjualan roti aneka rasa dan kue-kue tradisional.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan. Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di Lapas terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi kendala. Munculnya kendala-kendala tersebut tentunya perlu untuk segera dicari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap

warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Muhammad Ramadhan Afwan Anggota Petugas BINAPI (Binaan Narapidana), kendala yang dihadapi Lapas Kelas 1A Makassar dalam melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu:

a. Faktor Internal

1) Jumlah Personil Petugas

Dari penelitian yang didapatkan peneliti, kurangnya jumlah personil tenaga petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Lapas Kelas 1A Makassar pada saat ini, karena jumlah petugas Lapas Kelas 1A Makassar hanya berjumlah 151 orang yang terdiri dari:

Tabel I

Jumlah Pejabat di Lapas Makassar

No.	Pejabat	Total
1.	Pejabat Struktural	17
2.	Petugas Staf	63
3	Petugas Keamanan	32
4.	Tunas Pengayoman	40

Sumber: Profil Lapas Kelas 1A Makassar

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah petugas Lapas Kelas 1A Makassar adalah 151 orang, sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang

selanjutnya disebutkan WBP mencapai 955 orang (data per tanggal 17 Juli 2019). Terutama dalam pelaksanaan program pembinaan dalam hal ini petugas yang membina WBP secara ideal yaitu 1 (satu) petugas membina 20 (dua puluh) WBP, namun pada kenyataannya di lapangan hanya memiliki 14 (empat belas) petugas pembinaan yang harus membina 955 (sembilan ratus lima puluh lima) orang warga binaan. Jadi sudah jelas adanya perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas dan jumlah WBP yang harus diawasi.

Untuk sistem keamanannya petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas 1A Makassar adalah 44 (empat puluh empat) petugas yang dibagi menjadi 4 (empat) regu setiap waktu penjagaan yakni 11 (sebelas) petugas dalam satu regu dan setiap satu regu bekerja dalam jangka waktu 7 jam pengawasan per harinya.

Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Lapas Kelas 1A Makassar untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas.

2) Kurangnya SDM Pegawai Lapas

Dalam hal ini, kurangnya SDM pegawai yang mengikuti pelatihan khusus pemberian pembinaan yang tepat bagi

masing-masing individu WBP karena pembinaan yang diberikan masih bersifat konvensional.

3) Dari Segi Warga Binaan Pemasyarakatan

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap WBP tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor WBP itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting.

Menurut Muhammad Ramadhan Afwan Anggota Petugas BINAPI (Binaan Narapidana), hambatan-hambatan yang berasal dari WBP adalah kurangnya minat WBP itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan Lapas yang diberikan, tidak adanya bakat karena tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing WBP itu sendiri dan kepribadian dari WBP yang berbeda-beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya dalam pembinaan.

Dalam hal ini, peneliti juga mendapatkan data penelitian yang dilakukan di Lapas Makassar dari segi WBP itu sendiri mengenai faktor timbulnya hambatan dari WBP.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Jufrianto yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1A Makassar, “yang menjadi penyebab timbulnya hambatan-hambatan yang berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan

itu sendiri yaitu kurangnya keinginan atau minat dalam melaksanakan program pembinaan karena kurangnya motivasi baik dari pihak petugas Lapas maupun dari pihak keluarga yang mengakibatkan rasa malas dan enggan mengikuti kegiatan program pembinaan”. Selanjutnya ditambahkan oleh Rahmat Wijaya, “bahwa untuk bakat yang tidak sesuai misalnya WBP memiliki bakat dibidang pertukangan namun diarahkan untuk menciptakan bakat baru seperti dalam melaksanakan program kerajinan tangan yang pada kenyataannya bertolak belakang dengan WBP itu sendiri”.

4) Sarana dan Prasarana Pembinaan

Sarana dan prasarana merupakan pendukung yang sangat penting dalam melaksanakan program pembinaan di Lapas Kelas 1A Makassar, namun pada kenyataannya sarana dan prasarana pembinaan masih terbilang kurang dari segi fasilitas, peralatan, maupun gedung Lapas. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ramadhan Afwan bahwa “banyak bakat yang dimiliki oleh WBP, misalnya dalam usaha produksi roti di dalam Lapas, namun sayangnya alat pembuat roti yang kurang bahkan tidak disediakan. Selain itu, fasilitas belajar mengajar juga kurang baik dari segi alat tulis menulis, ruangan kelas yang tidak menunjang dan tidak

nyaman maupun dari tim pengajar yang tidak maksimal dalam melaksanakan program pembinaan. Dan juga gedung pemasyarakatan yang menjadi kendala dalam pembinaan, jumlah ideal kapasitas warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 1A Makassar hanya untuk 740 orang warga binaan saja, tetapi jumlah warga binaan hingga saat ini yaitu 955 orang warga binaan, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Lapas Kelas 1A Makassar mengalami over kapasitas sebanyak 32% yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program pembinaan.

b. Faktor Eksternal

Dalam hasil wawancara penulis pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Muhammad Ramadhan Afwan Anggota Petugas BINAPI (Binaan Narapidana), kendala-kendala dalam melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan juga berasal dari faktor eksternal, yaitu:

- 1) Kurangnya dukungan keluarga warga binaan pemasyarakatan untuk turut berperan aktif dalam memberikan dukungan dan motivasi agar WBP tersebut mau mengikuti program pembinaan Lapas Kelas 1A Makassar.
- 2) Tidak adanya tim penilaian dari pusat untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan di Lapas Kelas 1A Makassar.

Namun dalam menghadapi kendala-kendala dalam melakukan program pembinaan bagi WBP, bapak Muhammad Ramadhan Afwan menegaskan bahwa “pihak Lapas Kelas 1A Makassar berupaya untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintahan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan kebutuhan tenaga pembinaan di Lapas Kelas 1A Makassar, misalnya kerjasama yang dilaksanakan dengan Departemen Agama yang mendatangkan penceramah untuk program pembinaan agama Islam, Dinas Sosial yang mengadakan penyuluhan hukum, Dinas Kesehatan dalam pemberian vaksin kepada WBP, pengobatan TB secara komprehensif, serta melakukan *medical check up*, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perekaman *e-ktip*, Dinas Pertanian dalam memberikan pelatihan kepada WBP tentang cara berkebun, dan sebagainya. Lapas ini perannya pro aktif agar bagaimana supaya program pembinaan dapat berjalan lancar dengan keterbatasan golongan”.

3.2 Pelaksanaan Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas 1A Makassar.

Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan disetiap Lapas. Oleh karena itu suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai cara strategis memantau, menangkal, dan mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dari dalam maupun dari luar Lapas. Maka dari itu pihak petugas Lapas

harus melakukan pengawasan terhadap WBP agar tidak terjadinya pelanggaran tata tertib Lapas.

Dalam upaya menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Apabila di Lapas terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, petugas pengamanan segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban tersebut. Hukuman disiplin merupakan bentuk penegakan disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada warga binaan pemasyarakatan atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Dalam penerapan hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang diatur dalam Pasal 10 ayat-ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ialah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:

- 1) tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- 2) meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- 3) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- 4) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- 5) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- 6) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
- 7) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

b. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:

- 1) memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
- 2) membuat tatto dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- 3) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- 4) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- 5) melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- 6) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- 7) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

c. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:

- 1) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- 2) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- 3) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 4) merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- 5) mengancam, memprovokasi atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 6) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;

- 7) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 8) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- 9) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- 10) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- 11) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 12) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu dan/atau alat elektronik lainnya di dalam kamar hunian;
- 13) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- 14) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan;
- 15) menyebarkan ajaran sesat;
- 16) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- 17) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringannya pemberian hukuman disiplin bagi pemasyarakatan dilihat dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

Dari Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, adapun jenis hukuman disiplin yang dikenakan bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni:

- a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - 1) memberikan peringatan secara lisan; dan
 - 2) memberikan peringatan secara tertulis.
- b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - 1) memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - 2) menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- c. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - 1) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dapat diketahui dari tahun 2017-2018 ada sekitar 187 orang warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebagaimana tertera di tabel berikut:

Tabel II

Jenis-Jenis Pelanggaran Tata Tertib yang terjadi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar Tahun 2017-2018

No.	Jenis-Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar	Hukuman	Tahun
1.	Pelanggaran tingkat ringan	53 orang	- Membuat pernyataan	2017
	Pelanggaran tingkat sedang	16 orang	-Tunda kunjungan	
	Pelanggaran tingkat berat	39 orang	- Sel pengasingan - Dilaporkan ke polisi	
2.	Pelanggaran tingkat ringan	30 orang	- Membuat pernyataan	2018
	Pelanggaran tingkat sedang	6 orang	- Tunda kunjungan	
	Pelanggaran tingkat berat	43 orang	- Sel pengasingan - Dilaporkan ke polisi -Dipindahkan ke lapas lain	
Jumlah		187 orang		

Sumber : Staf Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1A Makassar.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah pelanggaran tingkat ringan sebanyak 53 orang, pelanggaran tingkat sedang sebanyak 16 orang, dan tingkat berat sebanyak 39 orang. Jadi, jumlah pelanggaran yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 108 orang. Pada tahun 2018, pelanggaran tingkat ringan sebanyak 30 orang, tingkat sedang sebanyak 6 orang, dan tingkat berat sebanyak 43

orang. Jadi, jumlah pelanggaran yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan yaitu sebanyak 79 orang. Dari data tahun 2017 ke tahun 2018 ada perubahan dari segi pelanggaran yang dimana jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi penurunan pelanggaran tersebut baik dari segi kepribadian WBP yang sudah paham terhadap aturan yang berlaku di dalam Lapas maupun dari segi pengawasan serta pembinaan yang diberikan sangat maksimal.

a. Pelanggaran Tingkat Ringan

Dalam hal pelanggaran tingkat ringan yaitu meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok, memuat hasil wawancara dengan Adrian merupakan warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan pada tanggal 24 September 2018 dengan nomor register BI/AN30/18, dia mengatakan hukuman disiplin yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut berupa membuat pernyataan. Adrian mengatakan bahwa faktor penyebab pelanggaran tersebut karena keadaan darurat, ia meninggalkan blok hunian karena ingin bertemu dengan warga binaan lain yang bernama Dg. Ampuh di sel isolasi.

Mengenai hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan tata tertib

yang berlaku di dalam Lapas. Sehingga setiap WBP dituntun untuk selalu mematuhi segala aturan Lapas yang berlaku.

b. Pelanggaran Tingkat Sedang

Pelanggaran tingkat sedang yaitu tidak mengikuti kegiatan ibadah sholat berjamaah di Masjid yang dilakukan oleh Muhammad Asrul sebagai warga binaan Lapas Kelas 1A Makassar, pelanggaran jenis ini seharusnya merupakan pelanggaran tingkat berat yaitu tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan tetapi dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran tingkat sedang saja dan penerapan hukuman disiplin yang diberikan berupa dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 3 hari saja. Muhammad Asrul mengatakan bahwa faktor penyebab ia melakukan pelanggaran karena tidak adanya niat untuk melakukan ibadah sholat berjamaah.

Menurut hasil wawancara penelitian pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Supardi Anggota Petugas Staf KAMTIB (Keamanan dan Ketertiban) bahwa pelanggaran ini dikategorikan dalam pelanggaran tingkat sedang karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran masih bisa ditolerir dan apabila warga binaan tersebut mengulangi perbuatannya maka warga binaan tersebut diberikan hukuman

disiplin berupa penundaan waktu kunjungan selama 1 (satu) bulan.

Jadi dalam upaya menangani kasus tersebut setidaknya petugas harus segera mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan hal tersebut supaya nanti harapannya agar nantinya hal tersebut jangan sampai berakibat lebih jauh lagi pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana masuk dalam kategori pelanggaran disiplin tingkat berat.

c. Pelanggaran Tingkat Berat

Dalam penerapan hukuman disiplin dalam hal pelanggaran melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni Lapas yang merupakan pelanggaran tingkat berat yang dilakukan oleh Andi Fadil merupakan warga binaan yang melakukan pelanggaran dengan nomor register BI.150/2014. Menurut data Keputusan Kepala Lapas Kelas 1A Makassar, hukuman disiplin yang diberikan yaitu:

- 1) Dimasukkan ke dalam blok straf sel untuk menjalani tindakan disiplin selama 6 (enam) hari.
- 2) Melanjutkan hukuman disiplin selama 2 (dua) kali 6 enam hari di blok straf sel
- 3) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas

dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F

- 4) Tidak diperkenankan menerima kunjungan keluarga selama 1 (satu) bulan

Menurut Andi Fadil sendiri, faktor penyebab ia melakukan pelanggaran tersebut karena adanya kesalahpahaman dengan warga binaan lainnya yang membuat ia emosi dan melakukan kekerasan terhadap sesama penghuni Lapas.

Selanjutnya pelanggaran tingkat berat yang dilakukan oleh Rangga alias Akbar alias Sangkir alias Dg ampuh dengan nomor register BI 362/2017. Pelanggaran yang dilakukan adalah memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau elektronik dan membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya. Menurut data Keputusan Kepala Lapas Kelas 1A Makassar, hukuman disiplin yang diberikan yaitu:

- 1) Menjatuhkan hukuman disiplin selama 2 (dua) kali 6 enam) hari di blok straf sel
- 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F
- 3) Tidak diperkenankan menerima kunjungan keluarga selama 1 (satu) bulan terkait dengan kasus pidana dan

menyerahkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib (polrestabes Makassar).

Menurut Dg. Ampuh sendiri, faktor penyebab ia melakukan pelanggaran berupa menyimpan HP atau alat elektronik untuk digunakan sebagai alat hiburan melalui aplikasi YouTube dan Dg. Ampuh juga menyimpan benda tajam jenis badik karena ingin berjaga-jaga, ia sendiri mengaku bahwa ia mendapatkan kedua barang tersebut dari kunjungan orang lain.

Pelanggaran tingkat berat lainnya yaitu melakukan perbuatan yang termaksud dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Andri Oktavianus BI 405/2018. Menurut data Keputusan Kepala Lapas Kelas 1A Makassar, hukuman disiplin yang diberikan adalah dipindahkannya Warga Binaan tersebut ke Lapas lain.

Menurut Supardi Anggota Petugas Staf KAMTIB (Keamanan dan Ketertiban), Andri Oktavianus dipindahkan ke Lapas lain karena ia sering melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di dalam Lapas yang menimbulkan gangguan baik terhadap sesama penghuni sel maupun terhadap petugas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas 1A Makassar.

Menurut hasil wawancara penelitian dengan Supardi Anggota Petugas Staf KAMTIB (Keamanan dan Ketertiban) Lapas Kelas 1A

Makassar dalam penerapan hukuman disiplin haruslah sesuai dengan prosedur tetap hukuman disiplin. Apabila WBP melakukan pelanggaran tata tertib, Kepala KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) meminta bagian administrasi keamanan dan ketertiban untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran tata tertib untuk menyampaikan kepada Kepala Lapas Makassar yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk segera disidangkan. TPP kemudian melakukan persidangan khusus hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Bila dipandang perlu menghadirkan saksi-saksi dan pelaku untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan. Kemudian dari hasil sidang TPP akan diberikan kepada Kepala Lapas Makassar sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin selanjutnya Kepala Lapas Makassar menyerahkan kepada Kepala KPLP untuk melaksanakan hukuman disiplin. Kemudian Kepala KPLP menyerahkan salinan keputusan hukuman disiplin yang telah diberi catatan pelaksanaannya kepada unit pembinaan untuk dicatat dalam salinan register F.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat WBP dalam proses tindakan dibahas oleh Tim Pengawas Pengamat (TPP) untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan Kepala Lapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa

hukuman yang sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Setiap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar disiplin (pelanggar tingkat berat) akan dicatat kedalam register F. Register F adalah buku catatan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Ketika pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana dicatat ke dalam register F, maka hak-hak warga binaan pemasyarakatan tidak diberikan selama 1(satu) tahun semenjak dilakukannya pelanggaran tata tertib tersebut. Pelanggaran yang tercatat dalam register F merupakan pelanggaran tingkat berat seperti pelanggaran memiliki atau mengkonsumsi narkoba, melakukan perbuatan Asusila penyimpangan seksual, melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni yang mengakibatkan luka-luka yang cukup serius sehingga membutuhkan perawatan yang intensif.

Penerapan hukuman disiplin merupakan wujud dari pembinaan Lapas Kelas 1A Makassar terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lapas Makassar dalam mencegah WBP melakukan pelanggaran tata tertib pencegahan agar tidak terjadi perbuatan

pelanggaran tata tertib dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik berupa bimbingan kerja dan keterampilan kerja.

Dari hasil wawancara penelitian pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Mansur KABID Administrasi KAMTIB (Keamanan dan Ketertiban), upaya yang dilakukan petugas untuk Lapas Kelas 1A Makassar dalam melakukan kegiatan penanggulangan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan yakni:

- 1) Razia rutin, yang dilaksanakan oleh petugas keamanan dan ketertiban Lapas Kelas 1A Makassar setiap minggu atau bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas.
- 2) Razia insidental, yang dilaksanakan berdasarkan adanya informasi atau kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang terjadi di dalam Lapas Kelas 1A Makassar.
- 3) Pemeriksaan titipan, diadakan pemeriksaan titipan dari kunjungan WBP agar kiranya barang yang masuk ke dalam Lapas adalah barang yang tidak berbahaya seperti narkoba atau obat-obatan terlarang, benda tajam, alat elektronik, dsb.
- 4) Kontrol benteng, yang dilaksanakan pada waktu tertentu setiap harinya untuk memantau keadaan disekitar tembok keliling Lapas agar tidak ada WBP yang melarikan diri.
- 5) Pengeledahan petugas, diadakan pemeriksaan barang bawaan dan tubuh petugas Lapas Kelas 1A Makassar

menggunakan *body scanner* saat ingin memasuki steril area agar tidak terjadi kerjasama antara petugas Lapas dan warga binaan pemasyarakatan.

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas 1A Makassar dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh warga binaan pemasyarakatan serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan petugas dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan sudah baik, karena bagaimanapun juga mencegah lebih daripada mengobati.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas 1A Makassar dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berupa: a) Kurangnya jumlah personil petugas Lapas Makassar yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dalam melaksanakan program pembinaan yang mengakibatkan sulitnya pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Makassar, b) Kurangnya SDM pegawai Lapas Makassar yang berdampak dalam pelaksanaan program pembinaan, c) Dari segi warga binaan yang tidak ada bakat dan minat untuk melakukan program pembinaan dan kurangnya kesadaran hukum, d) Sarana dan prasarana yang masih sangat kurang dari segi fasilitas, peralatan, maupun gedung Lapas. Faktor eksternal yaitu berupa: a) Kurangnya dukungan dan motivasi dari keluarga WBP untuk melakukan program pembinaan, b) Tidak adanya tim penilai dari pusat untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan di dalam Lapas Kelas 1A Makassar.

2. Pelaksanaan hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas 1A Makassar berikut : a). untuk pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh WBP pemberian hukuman disiplinnya berupa membuat pernyataan, b). Untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan adalah dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama kurang lebih 6 hari dan penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan c). untuk pelanggaran disiplin tingkat berat bagi narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada Kepala Lapas Makassar sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Untuk hukuman disiplin yang diberikan dalam pelanggaran tingkat berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F, dan penundaan kunjungan keluarga selama 1 (satu) bulan dan untuk kepentingan keamanan bisa dipindahkan ke Lapas lain atau

dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018 telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib dengan total 187 orang yang melakukan pelanggaran. Dengan sanksi yang diterapkan berbeda-beda. Pada dasarnya pemberian hukuman disiplin untuk menjamin situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan terkendali yang nantinya akan berpengaruh pada proses pembinaan warga binaan dalam Lapas dan tujuan pembinaan akan tercapai dengan maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Lapas Kelas 1A Makassar perlu menambah personil serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para petugas Lapas selain memberikan pembinaan bagi warga binaan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, militer bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada.

2. Disarankan Kepada Lapas Kelas 1A Makassar agar lebih tegas dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib Lapas dengan aturan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib Lapas.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah dan Siti Rahayu. /2000/. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

E.Y.Kanfer dan S.R Sianturi. /2002/. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Marlina. /2011/. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.

Mertokusumo, Sudikno. /2005/. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muchsin. /2006/. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Munir, Mochammad. /2008/. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Malang: Setara Press.

P.A.F. Lamintang /1987/. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. /2012/. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Priyatno, Dwidja. /2006/. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Samosir, Djisman. /2012/. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sholehuddin, M. /2004/. *Sistem Sanksi dlam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zulfa, Eva Achjani. /2017/. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Hukum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013
tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang
Pemasyarakatan Sebagai Proses.

